



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

NOMOR 188/09/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BAKTI 2022-2023 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2023-2024

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bakti 2023-2024 dan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bakti 2024-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2023-2024 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2024-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bakti 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini, dengan disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan kepada Desa Lengkong
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bakti 2024-2025.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bakti 2024-2025 Sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
Pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA LENGKONG



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

Nomor : 188/09/K/411.507.2002/2024

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2023-2024 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2024-2025

DAFTAR : PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2023-2024

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Ket
1	SUPIYAH	Nganjuk, 06-05-1986	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2023-2024	
2	SANTI WULANDARI	Nganjuk, 16-01-1992	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2023-2024	
3	MUDI RIDWAN	Nganjuk, 22-03-2000	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2023-2024	
4	MUHAMMAD FATKUR ROZAQ	Nganjuk, 19-10-2000	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2023-2024	
5	CHANAQY LUCHA MANDHALIKA	Nganjuk, 17-08-2004	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2023-2024	

Ditetapkan di Lengkong
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA LENGKONG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG

Nomor 188/09/K/411.507.2002/2024

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2022-2023 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2024-2025

DAFTAR : PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BAKTI 2024-2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Ket
1	DODIK WIDODO	Nganjuk, 27-10-1982	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2024-2025	
2	SUPIYAH	Nganjuk, 06-05-1986	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2024-2025	
3	SANTI WULANDARI	Nganjuk, 16-01-1992	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2024-2025	
4	M. ZAHRUL AZHAR ASUMTA	Nganjuk, 17-09-2001	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2024-2025	
5	CHANAQY LUCHA MANDHALIKA	Nganjuk, 17-08-2004	Lengkong	KPMD Masa Bakti 2024-2025	

Ditetapkan di Lengkong
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO